



PENETAPAN

Nomor 389/Pdt.P/2023/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan, pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

NUR FAIDAH, Lahir di Sidoarjo, tanggal 08 September 1978, jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Belum / Tidak Bekerja, tinggal di Jl. Jeruk No. 58 RT. 005 RW.008 Kel/Desa. Wage Kec. Taman Kab. Sidoarjo, selanjutnya disebut sebagai.....PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;
- Telah mendengar Pemohon, saksi-saksi dan bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon di depan persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 5 Oktober 2023, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo pada tanggal 6 Oktober 2023 di bawah register perkara nomor : 389/Pdt.P/2023/PN.Sda, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia;
2. Bahwa Pemohon telah melakukan perkawinan secara sah dengan seorang Laki-laki bernama **DWI RIYANTO** pada tanggal 26 Juni 2008, namun sudah bercerai sesuai dengan Akta Cerai No. 792/AC/2019/PA.Sda;
3. Bahwa dalam perkawinan Pemohon dengan **DWI RIYANTO** tersebut pemohon telah dikaruniai seorang anak bernama :
 - **SALSABILA QURROTU AINI**, Lahir di Sidoarjo, Pada Tanggal 14 Mei 2009, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 008674/2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, tertanggal 10 Juni 2009;
4. Bahwa selama Pernikahan Pemohon dengan **DWI RIYANTO** selain dikaruniai seorang anak, juga mempunyai harta berupa:
 - Sebidang tanah pekarangan seluas 122 m², sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No. 952, Luas 122 m² (Seratus Dua Puluh

Hal. 1 dari 8 hal. Penetapan nomor 389/Pdt.P/2023/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dua meter persegi), atas nama **NUR FAIDAH**, yang terletak di Desa Bohar, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, Propinsi Jawa Timur;

5. Bahwa Pemohon sangat membutuhkan biaya untuk keperluan biaya pendidikan anaknya yang masih dibawah umur tersebut, oleh karena adanya anak Pemohon tersebut yang masih dibawah umur, maka untuk maksud tersebut, Pemohon mohon diijinkan untuk menjual atas Sebidang tanah pekarangan seluas 122 m², sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No. 952, Luas 122 m² (Seratus Dua Puluh Dua meter persegi), atas nama **NUR FAIDAH**, yang terletak di Desa Bohar, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, Propinsi Jawa Timur;
6. Bahwa Pemohon dan anak Pemohon bermaksud untuk menjual harta tersebut untuk keperluan pendidikan anak Pemohon tersebut yang masih dibawah umur;
7. Bahwa oleh karena adanya anak Pemohon yang masih dibawah umur/belum dewasa, maka untuk melakukan perbuatan hukum/tindakan hukum terhadap anak Pemohon yang masih dibawah umur tersebut, terlebih dahulu Pemohon harus mendapatkan Ijin dari Ketua Pengadilan Negeri klas IA Khusus Sidoarjo, yaitu khusus untuk menjual harta tersebut;
8. Bahwa Pemohon sanggup untuk menanggung biaya yang timbul dalam Permohonan ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo kiranya berkenan memeriksa permohonan Pemohon di persidangan yang ditetapkan, selanjutnya setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi serta memeriksa bukti-bukti yang Pemohon ajukan dan selanjutnya berkenan pula kiranya memberikan penetapan yang isinya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengijinkan kepada Pemohon (**NUR FAIDAH**) mewakili anaknya yang masih dibawah umur yang bernama:
 - **SALSABILA QURROTU AINI, umur 14 Tahun (masih dibawah umur)**Untuk menjual:
 - Sebidang tanah pekarangan seluas 122 m², sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No. 952, Luas 122 m² (Seratus Dua Puluh

Hal. 2 dari 8 hal. Penetapan nomor 389/Pdt.P/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dua meter persegi), atas nama **NUR FAIDAH**, yang terletak di Desa Bohar, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, Propinsi Jawa Timur

3. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa kemudian sidang dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti tulisan berupa :

1. Foto copy KTP atas nama Nur Faidah, setelah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, diberi tanda P-1;
2. Foto copy KK atas nama Kepala Keluarga Nur Faidah, setelah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, diberi tanda P-2;
3. Foto copy Akta Cerai nomor 792/AC/2019/PA.Sda, setelah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, diberi tanda P-3;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Salsabila Qurrotu Aini, setelah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, diberi tanda P-4;
5. Foto copy Sertifikat Hak Milik nomor 952 atas nama pemegang hak Nur Faidah setelah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa selain itu, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Mat Anwar;
 - Bahwa saksi adalah bapak kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon pernah menikah dengan Dwi Riyanto dan memiliki seorang anak bernama Salsabila Qurrotu Aini, yang saat berusia 14 (empat belas) tahun dan masih sekolah di SMPN 3 Waru kelas 3;
 - Bahwa saksi membenarkan bukti P-4;
 - Bahwa Pemohon sudah kurang lebih 6 (enam) tahun yang lalu Pemohon bercerai dengan Dwi Riyanto;
 - Bahwa saksi membenarkan bukti P-3;
 - Bahwa selama perkawinannya Pemohon dengan Dwi Riyanto,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon memiliki harta berupa sebidang tanah pekarangan seluas kurang lebih 122 (seratus dua puluh dua) meter persegi yang terletak di Desa Bohar, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo;

- Bahwa tanah pekarangan tersebut telah bersertifikat hak milik atas nama Nur Faidah (Pemohon);
- Bahwa saksi membenarkan bukti surat bertanda P-5;
- Bahwa saat ini Pemohon akan menjual hartanya tersebut untuk biaya pendidikan anaknya, untuk menambah modal usaha laundry dan untuk keperluan hidup;
- Bahwa Pemohon saat ini hanya tinggal bersama anaknya dan tidak pernah dicabut kekuasaannya sebagai orang tua;

2. Saksi Umi Yulifah;

- Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon pernah menikah dengan Dwi Riyanto dan memiliki seorang anak bernama Salsabila Qurrotu Aini, yang saat berusia 14 (empat belas) tahun dan masih sekolah di SMPN 3 Waru kelas 3;
- Bahwa saksi membenarkan bukti P-4;
- Bahwa Pemohon sudah kurang lebih 6 (enam) tahun yang lalu Pemohon bercerai dengan Dwi Riyanto;
- Bahwa saksi membenarkan bukti P-3;
- Bahwa selama perkawinannya Pemohon dengan Dwi Riyanto, Pemohon memiliki harta berupa sebidang tanah pekarangan seluas kurang lebih 122 (seratus dua puluh dua) meter persegi yang terletak di Desa Bohar, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa tanah pekarangan tersebut telah bersertifikat hak milik atas nama Nur Faidah (Pemohon);
- Bahwa saksi membenarkan bukti surat bertanda P-5;
- Bahwa saat ini Pemohon akan menjual hartanya tersebut untuk biaya pendidikan anaknya, untuk menambah modal usaha laundry dan untuk keperluan hidup;
- Bahwa Pemohon saat ini hanya tinggal bersama anaknya dan tidak pernah dicabut kekuasaannya sebagai orang tua;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon sudah tidak mengajukan sesuatu lagi dan memohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat di dalam Berita Acara Persidangan, dianggap termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

Hal. 4 dari 8 hal. Penetapan nomor 389/Pdt.P/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa di dalam permohonannya Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa Pemohon pernah menikah dengan Dwi Riyanto dan dikaruniai seorang anak bernama Salsabila Qurrotu Aini yang lahir pada tanggal 14 Mei 2009, serta memiliki harta berupa sebidang tanah pekarangan seluas 122 m² (seratus dua puluh dua meter persegi) yang terletak di Desa Bohar, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, dengan Sertifikat Hak Milik nomor 952 atas nama pemegang haknya Nur Faidah (Pemohon). Pemohon dengan Dwi Riyanto telah bercerai dan saat ini Pemohon akan menjual hartanya tersebut untuk biaya pendidikan anaknya dan untuk keperluan itu Pemohon akan mewakili anaknya untuk proses jual beli tersebut karena anak Pemohon masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti tulisan diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama Mat Anwar dan Umi Yulifah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tulisan bertanda P-3, berupa fotocopy Akta Cerai nomor 792/AC/2019/PA.Sda dan keterangan saksi Mat Anwar dan saksi Umi Yulifah, bahwa Pemohon (Nur Faidah) telah bercerai dengan suaminya bernama Dwi Riyanto;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tulisan bertanda P-4 berupa fotocopy Kutipan Akta Kelahiran nomor 008674/2009 tanggal 10 Juni 2009, serta keterangan saksi Mat Anwar dan saksi Umi Yulifah, bahwa selama perkawinannya dengan Dwi Riyanto, Pemohon memiliki anak Perempuan bernama Salsabila Qurrotu Aini, lahir di Sidoarjo pada tanggal 14 Mei 2009;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Pemohon Nur Faidah dengan Dwi Riyanto, Pemohon memiliki harta berupa sebidang tanah pekarangan seluas 122 m² (seratus dua puluh dua meter persegi) yang terletak di Desa Bohar, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, dengan Sertifikat Hak Milik nomor 952, Surat Ukur nomor 00050/12101301/2012 tanggal 8 Juni 2012, atas nama pemegang haknya Nur Faidah (bukti P-5, keterangan saksi Mat Anwar dan saksi Umi Yulifah);

Hal. 5 dari 8 hal. Penetapan nomor 389/Pdt.P/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi Mat Anwar dan saksi Umi Yulifah, bahwa Pemohon Nur Faidah akan menjual hartanya berupa sebidang tanah pekarangan seluas 122 m² (seratus dua puluh dua meter persegi) yang terletak di Desa Bohar, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, dengan Sertifikat Hak Milik nomor 952 atas nama Nur Faidah (Pemohon), untuk biaya pendidikan anaknya, untuk menambah modal usaha laundry dan untuk keperluan hidup;

Menimbang, bahwa dari bukti tulisan bertanda P-4 tersebut di atas, diperoleh fakta hukum bahwa pada saat permohonan ini diajukan, anak Pemohon yang bernama Salsabila Qurrotu Aini berusia 14 (empat belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 47 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan “anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya”, sedangkan di dalam ayat (2)-nya disebutkan “orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan”;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dikaitkan dengan ketentuan pasal 47 ayat (1, 2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pengadilan berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya bahwa anak Pemohon yang bernama Salsabila Qurrotu Aini, usianya pada saat permohonan ini diajukan belum mencapai 18 (delapan belas) tahun sehingga dikategorikan belum dewasa;

Menimbang, bahwa oleh karena di persidangan Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya bahwa anak Pemohon yang bernama Salsabila Qurrotu Aini usianya belum dewasa, dan di persidangan juga tidak terungkap bahwa Pemohon dicabut kekuasaannya sebagai orang tua, maka permohonan Pemohon mewakili anaknya yang bernama Salsabila Qurrotu Aini untuk melakukan perbuatan hukum menjual sebidang tanah pekarangan seluas 122 m² (seratus dua puluh dua meter persegi) yang terletak di Desa Bohar, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo dengan Sertifikat Hak Milik nomor 952 atas nama pemegang haknya Nur Faidah

Hal. 6 dari 8 hal. Penetapan nomor 389/Pdt.P/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu petitum nomor 2 dapat dikabulkan dengan perbaikan pada kalimat petitumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka kepada Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa karena Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka terhadap alat bukti tulisan bertanda P-1 dan P-2 tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Mengingat, pasal 47 ayat (1, 2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (Nur Faidah) mewakili anak Pemohon yang masih di bawah umur bernama Salsabila Qurrotu Aini, untuk menjual sebidang tanah pekarangan seluas 122 m² (seratus dua puluh dua meter persegi) yang terletak di Desa Bohar, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, Propinsi Jawa Timur, dengan Sertifikat Hak Milik nomor 952 atas nama pemegang haknya Nur Faidah;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah)

Demikian ditetapkan pada hari SENIN tanggal 23 OKTOBER 2023 oleh kami SLAMET SETIO UTOMO, SH., Hakim pada Pengadilan Negeri Sidoarjo yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 389/Pdt.P/2023/PN. Sda. tanggal 6 Oktober 2023, Penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh ENDANG MUNARSIH, SH. MH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

ENDANG MUNARSIH, SH. MH.

SLAMET SETIO UTOMO, SH.

Hal. 7 dari 8 hal. Penetapan nomor 389/Pdt.P/2023/PN Sda



Perincian biaya:

1. Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK	Rp 50.000,00
3. PNPB	Rp 10.000,00
4. Biaya sumpah	Rp 30.000,00
5. Meterai	Rp 10.000,00
6. Redaksi	<u>Rp 10.000,00</u> +
Jumlah	Rp140.000,00

(seratus empat puluh ribu rupiah)